



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Quo Vadis Perbankan Syariah Indonesia?

Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M.

Profesor Bidang Ilmu Manajemen Keuangan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

2 Jumadilakhir 1446/
3 Desember 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**QUO VADIS
PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA?**

Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M.
Profesor Bidang Ilmu Manajemen Keuangan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

2 Jumadilakhir 1446/3 Desember 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Rektor, Wakil Rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Segenap Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia;
6. Para tamu undangan, keluarga dan hadirin yang dimuliakan Allah Swt.

Alhamdulillah, wasyukurilah, lakhaul wala kuwwata illabillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah banyak melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan melimpah kepada umatnya, amiin.

Para hadirin yang dicintai Allah,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Senat Universitas Islam Indonesia dan segenap hadirin semua yang telah berkenan untuk mengikuti pidato pengukuhan Profesor saya yang berjudul: Quo Vadis Perbankan Syariah Indonesia?

I. Pendahuluan

Sejarah berdirinya bank syariah jika ditelusuri dimulai dengan adanya perdebatan yang sangat dalam mengenai bunga bank. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa suku bunga bank bukan riba (sebab suku bunga bank relatif kecil), di sisi lain ada yang berpendapat suku bunga bank masih dalam kondisi mustabihad karena memang belum ada bank yang beroperasi secara syariah. Sementara ada sebagian besar yang menganggap suku bunga bank adalah riba sesuai dengan surah Al-Baqarah 275. Bagi yang menganggap suku bunga bank tidak riba dan mustabihad bisa terus memanfaatkan jasa bank konvensional, tetapi bagi yang menganggap bunga bank adalah riba yang berarti haram, perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 mengadakan konferensi di Cisarua Bogor, Jawa barat dalam rangka membahas pendirian bank Islam sesuai yang diinginkan oleh umat Islam yang menolak bank konvensional (Sutrisno, 2018).

Dalam konferensi ini disepakati untuk segera mendirikan bank Islam, dan dibentuk panitia kerja pendirian bank Islam. Dengan demikian, konferensi ini dapat dianggap sebagai tonggak sejarah kebangkitan Islam dalam bidang ekonomi, perbankan dan keuangan di Indonesia (Kasri & Kassim, 2009). Ulama dan akademisi sangat intens dalam membahas pendirian bank Islam sementara para praktisi perbankan dan para pembuat kebijakan masih merasa asing dengan konsep perbankan Islam tersebut.

Hasil kerja tim pendirian bank Islam yang dibentuk MUI adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini belum bisa beroperasi karena UU Perbankan waktu itu yaitu Undang-

Undang No. 14 tahun 1968 tidak mengakomodir perbankan Islam, karena dalam UU tersebut secara jelas pengertian kredit harus disertai dengan imbalan bunga, sementara bank Islam menolak bunga. Dukungan pemerintah saat itu sangat kuat, sehingga segera dibuatkan UU Perbankan yang baru untuk mengakomodasi berdirinya bank Islam, yakni UU No. 7 tahun 1992.

Segera setelah UU No. 7 tahun 1992 disahkan pada maret 1992, Bank Muamalat Indonesia mengadakan *soft opening* pada 1 Mei 1992 dengan modal disetor sebesar Rp 106 milyar, dan beroperasi secara penuh pada 1 November 1992. Pada saat itu BMI lebih dikenal dengan sebutan 'bank bagi hasil', karena memang dalam UU No. 7 tahun 1992 tidak pernah menyebutkan bank syariah atau bank Islam. Baru pada Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 menyebutkan bahwa bank di Indonesia bisa beroperasi dengan cara konvensional (berdasar bunga) dan berdasarkan prinsip syariah (BAPPENAS, 2016).

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi momentum berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah. Segera setelah itu berdiri berbagai lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Pada awalnya, perkembangan perbankan syariah sangat lamban karena sampai lima tahun berdirinya BMI belum ada tambahan bank syariah. Oleh karena itu, agar terjadi akselerasi pertumbuhan bank syariah, pada tahun 1998 Pemerintah mengamandemen UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengizinkan

perbankan konvensional mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Diizinkan pendirian UUS ini sempat menjadi kontroversi karena permodalan UUS berasal dari bank konvensional yang tentunya tidak terlepas dari unsur bunga. Namun, karena pemerintah berkeinginan agar perbankan tumbuh dengan pesat, maka UUS tetap diizinkan beroperasi.

Sampai saat ini, jumlah perbankan syariah sebanyak 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Juni 2024, Jumlah aktiva bank syariah pada tahun 2023 sebesar 816,4 triliun meningkat 4,38% dari tahun 2022. Dana pihak ketiga tahun 2023 sebesar Rp 669,3 triliun meningkat 10% dari tahun sebelumnya dan total pembiayaan tahun 2023 sebanyak Rp 560,6 triliun meningkat 11,2% dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan perbankan syariah terus berkembang dengan pesat. Namun demikian, perkembangan tersebut jika dibandingkan dengan perbankan nasional, kontribusinya masih sangat kecil. Baik total aset, total dana pihak ketiga maupun total pembiayaan, tidak lebih dari 10% perbankan nasional. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang 80% lebih merupakan umat Islam.

Menurut masterplan arsitektur keuangan syariah (BAPPENAS, 2016), perbankan syariah diprediksi mampu menembus pangsa pasar perbankan sebesar 10% pada lima tahun mendatang (2020). Ternyata, prediksi tersebut tidak terbukti, perbankan syariah masih berkutat dengan pangsa pasar kurang dari 10% dari perbankan nasional. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang berat bagi semua pihak yang peduli dengan ekonomi syariah. Bagaimana sebuah negara yang mayoritas beragama

Islam, namun perbankan Islam tidak menjadi bank pilihan utama. Oleh karena itu, perlu usaha yang super ekstra bagi menajamen bank syariah dan pemerintah untuk memajukan perbankan syariah.

Tabel 1: Kinerja BUS dan BPRS

Variabel	Bank Umum Syariah			BPR Syariah		
	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean
ROA	3.69	-7.13	.2106	63.04	-30.38	1.91
CAR	41.40	19.38	26.38	95.09	2.54	12.71
FDR	107.56	38.33	80.54	384.87	34.08	93.69
NPF	8.83	0.08	2.34	65.05	0.01	7.63
BOPO	206.19	71.27	104.42	448.29	10.64	87.86

Sumber: Data Bank Syariah dan BPRS diolah

Data kinerja bank syariah bisa dilihat pada tabel 1 di atas, dimana rata-rata profitabilitas bank umum syariah (BUS) yang diukur dengan *return on assets* (ROA) sebesar 0,21%, dan BPRS sebesar 1,91% yang menunjukkan profitabilitas bank masih sangat rendah. Sedangkan permodalan bank yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR) BUS rata-rata 26,38% dan BPRS sebesar 12,71%. Hal ini menunjukkan BUS kurang mampu memanfaatkan modalnya untuk untuk disalurkan, karena permodalan minimum ditetapkan pemerintah hanya sebesar 8%. Hal ini terjadi dikarenakan manajemen BUS kesulitan mengatasi kelebihan likuiditas. Sementara, jika dilihat dari pembiayaan yang diberikan yang dukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR) sudah cukup ideal yakni rata-rata BUS 80,54% dan BPRS 93,69% masih dibawah 100%. Kredit macet yang diukur dengan *non-performing financing* (NPF) untuk BUS cukup baik

karena dibawah ketentuan maksimum 5% sementara BPRS risiko pembiayaannya sangat tinggi rata-rata sebesar 7,63% jauh diatas batas maksimum. Sedangkan tingkat efisiensi yang diukur dengan perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) menunjukkan BUS rata-rata 104,42%, artinya biaya operasinya melebihi pendapatan operasi, dan ini yang menyebabkan profitabilitas BUS sangat kecil, sedangkan BPRS masih ideal.

II. Konsep Operasional Bank Syariah

Untuk membahas perbankan syariah, diperlukan pemahaman tentang konsep operasi dan produk-produk bank syariah. Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah dilarang menggunakan instrumen bunga, karena sesuai dengan fatwa MUI bahwa bunga dilarang karena termasuk dalam kategori riba. Untuk mengganti instrumen bunga, perbankan syariah menggunakan beberapa konsep dalam menjalankan operasionalnya. Konsep tersebut antara lain:

a. Konsep titipan (*Al-Wadiah*)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, yakni titipan dari pihak lain kepada pihak tertentu yang harus menjaga atas barang yang diditipkannya tersebut (Karim, 2014; Muhammad, 2011). Dasar hukum wadiah adalah Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ada dua jenis wadiah yakni *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah Yad Amanah* merupakan wadiah di mana si penerima titipan tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Sedangkan *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika si pemilik menghendakinya.

Perbankan syariah mengaplikasikan dalam produk pendanaan yang berasal dari masyarakat. Dana masyarakat yang menggunakan konsep wadiah adalah giro dan tabungan.

b. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah merupakan suatu kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal yang disebut *shahibul maal*, yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha atau *mudharib* untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Jais et al., 2020; Khan et al., 2020; Wiyono & Erowati, 2022). Secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak yang mengelola dana. Dengan demikian jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan

pengelola, maka pihak pengelola tersebut harus bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Hadis Nabi: ‘Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya’ (HR. Thabrani).

Ada dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* jika *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharabah Muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang di berikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

c. Konsep perdagangan (marjin laba)

Perdagangan adalah kegiatan membeli suatu barang yang tujuannya untuk dijual kembali. Konsep ini juga sering disebut sebagai prinsip jual beli atau marjin laba yang dalam praktiknya dinamakan *murabahah* (Alam et al., 2023; Khotijah, 2020). Dengan konsep perdagangan atau jual beli dimngkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Perbankan syariah diizinkan untuk menggunakan konsep

ini dalam menjalankan operasionalnya. Landasan hukumnya adalah Al-Qur'an surah An-Nisaa 29: *'Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu'*.

Dalam praktiknya, perbankan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin laba terhadap harga perolehan barang tersebut.

d. Konsep sewa (*Ijarah*)

Dalam operasionalnya, perbankan syariah bisa menerapkan konsep sewa atau dalam syariah Islam disebut sebagai *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Landasan hukum konsep sewa ini adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah 233: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang*

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

e. Konsep *Fee*

Sama seperti pada perbankan konvensional, bank syariah selain menerima dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan juga menjalankan fungsi perbankan lainnya yakni memberikan layanan yang berbasis fee (jasa). Bank syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti memberikan bank garansi, memberikan *letter of credit*, memberikan jasa inkaso, kliring, transfer dan jasa perbankan lainnya.

f. Konsep Sosial

Sesuai dengan amanat Undang-undang perbankan bahwa perbankan syariah diizinkan untuk memberikan pembiayaan berdasar konsep sosial, yakni memberikan pembiayaan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun kecuali nasabah diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaannya (Sutrisno, 2015).

III. Produk Perbankan Syariah

Menurut UU No. 10 tahun 1998, perbankan terdiri dari bank umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagaimana fungsi perbankan, perbankan syariah juga berfungsi sebagai *financial intermediary* yakni menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dari fungsi penghimpunan dana Masyarakat melahirkan produk pendanaan dan dari penyaluran dana melahirkan produk pembiayaan.

Produk pendanaan

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan terdiri dari giro, Tabungan dan deposito. Produk pendanaan pada bank syariah menggunakan konsep wadiah untuk produk giro dan Tabungan dan menggunakan konsep *mudharabah* untuk produk tabungan dan deposito. Giro dan Tabungan dengan konsep wadiah, nasabah menyetipkan pada bank dan bank tidak boleh menjanjikan akan memberikan imbalan, namun jika bank memperoleh laba bisa memberikan bonus. Sementara untuk Tabungan dan deposito berbasis *mudharabah* (bagi hasil), akan memberikan kompensasi bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan.

Produk pembiayaan

Penghasilan utama bank berasal dari penyaluran dana bank kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan pada perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan (*financing*). Produk pembiayaan bank syariah bisa menggunakan berbagai konsep, baik berdasar konsep perdagangan (margin laba), konsep bagi hasil, konsep sewa, maupun konsep sosial (Rosly, 2005).

(1) Konsep perdagangan

Dalam surah Al-Baqarah ayat 175 menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan dasar itulah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip perdagangan. Dengan konsep ini, bank akan membelikan

barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin laba diatas harga pokok barang tersebut. Pembiayaan berdasar perdagangan ini terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna.

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan cara bank membelikan produk yang diinginkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah (Maulidizen, 2018; Mulya & Ansari, 2024). Bank menambahkan margin laba terhadap harga pokok barang yang akan dijual kepada nasabah. Atas penjualan produk tersebut, nasabah akan membayar secara cicilan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan Salam

Jual beli secara *salam* terjadi jika dalam penjualan tersebut pembayaran dilakukan secara tunai sementara penyerahan barangnya ditangguhkan atau diserahkan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan (Ahmed, 2018; Ismal, 2009). Islam mensyaratkan agar jika bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, untuk dilakukan pencatatan. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dalam perjanjian jual beli tersebut. Jual beli dengan penyerahan barang dibelakang diizinkan dalam Islam.

c. Pembiayaan Istishna

Bai' al Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Karim, 2014; Muhammad, 2011). Pembayaran dapat

dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditanggihkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan (penjual, *shani'*). Dalam sebuah kontrak *Bai'al Istishna*, pembeli dapat mengizinkan pembuat barang menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak seperti ini dikenal sebagai "*Istishna Paralel*".

(2) Konsep bagi hasil

Pembiayaan berdasar bagi hasil yakni akad pembiayaan yang tidak memberikan keuntungan yang pasti baik jumlah maupun waktunya. Keuntungan bank syariah tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Bagi hasil yang ditentukan pada awal perjanjian pembiayaan adalah nisbah atau porsi bagi hasil. Misalnya ditentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah 40:60, artinya bank akan menerima bagian keuntungan sebesar 40% dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Ada dua jenis pembiayaan berdasar bagi hasil yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

a. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam kepada nasabah di mana semua dana yang dibutuhkan disediakan oleh bank sementara nasabah hanya menyediakan proyek dan manajemennya (Jais et al., 2020; Khan et al., 2020; Wiyono & Erowati,

2022). Bank tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengelolaan manajemen. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000, bahwa bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dananya 100%, dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) menyediakan usaha dan manajemennya. Jika ada kerugian, bank syariah sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian tersebut akibat kesengajaan, kelalaian atau menyalahi perjanjian.

b. Pembiayaan musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pemilik usaha (*mudharib*) untuk secara bersama-sama mengelola usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana maupun keahlian (Ahmed, 2018; Effendi & Pratiwi, 2017). Atas kerja sama ini jika ada keuntungan akan dibagi bersama dan jika ada kerugian juga akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Jais et al., 2020)

(3) Konsep sewa

Pembiayaan berdasar konsep sewa dalam syariah Islam disebut sebagai *ijarah* yang berarti akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Jais et al., 2020; Zulfikar, 2020). Dalam perbankan syariah, aplikasinya adalah dikeluarkan produk yang disebut *pembiayaan ijarah*. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000, menentukan obyek *ijarah* adalah antara lain: (1) manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, (2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat

dilaksanakan dalam kontrak, (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

(4) *Konsep sosial*

Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah diizinkan bank syariah menjalankan fungsi sosial. Seperti yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sodaqah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pembiayaan yang berdasar atas konsep sosial sering disebut sebagai *al-Qard*. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya, bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan yang diberi nama *pembiayaan qardul hasan*. Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah hanya mengembalikan sebesar pokok pinjamannya. Bank tidak boleh membebankan biaya apapun kecuali biaya yang memang muncul atas administrasi pembiayaan tersebut. Biasanya pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha kecil dan jika diberi beban tambahan akan memberatkan pengusaha tersebut. Dana yang digunakan untuk pembiayaan ini bukan berasal dari dana komersial, melainkan dari dana sosial seperti dari zakat, infaq, dan sedekah.

IV. Permasalahan Bank Syariah di Indonesia

Pada dasarnya bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bank yang betul-betul terbebas dari riba. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa masalah yang menyebabkan bank syariah tidak bisa berkembang sesuai yang diharapkan. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama bagi bank syariah sehingga persentasenya jauh lebih tinggi dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan pembiayaan ini sangat sederhana dan mudah dipahami, mempunyai kepastian harga, risiko sangat rendah, namun memenuhi ketentuan syariah karena menggunakan prinsip perdagangan (Asyiqin et al., 2019). Sebagai contoh, jika nasabah butuh mobil seharga Rp 100 juta, maka bank akan membeli mobil tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah margin laba misalnya 10% per tahun. Jika nasabah akan mengangsur selama 2 tahun maka angsuran per bulan adalah $= \{100.000.000 + (2 \times 10\% \times 100.000.000)\} / 24 = \text{Rp } 5.000.000,-$. Skema ini sama persis dengan konsep bunga pada bank konvensional. Perbedaan utama pada akadnya, jika bank konvensional berupa pinjaman dengan bunga 10% per tahun sementara bank syariah dengan margin laba.

Skema pembiayaan ini banyak mendapatkan kritik, karena kemiripan dengan konsep bunga pada bank syariah, sehingga hal ini menyebabkan bank syariah dianggap tidak syariah (Saidi, 2022). Ada juga yang menganggap pembiayaan murabahah merupakan islamisasi dari produk kredit bank konvensional. Di

samping itu, marjin keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah relatif lebih tinggi dibanding dengan bunga kredit bank konvensional, sehingga produk ini menjadi kurang kompetitif (Alam et al., 2023). Pembiayaan ini harus ada basis aktiva tetap sebagai obyek perdangan, sehingga kurang praktis untuk kepentingan bisnis yang menginginkan penggunaan dana yang fleksibel. Pembiayaan ini juga disertai akad wakalah yakni mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi aktiva tetap yang diinginkan, yang menyebabkan transaksi ini terkadang hanya bersifat informal. Bank hanya menerima bukti transaksi tanpa validasi. Selain itu ada risiko moral dan etis, karena keuntungan yang **terlalu tinggi dan pasti** menimbulkan ketidak seimbangan antara prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan praktik bisnis yang adil. Jika bank syariah fokus pada keuntungan, ada risiko merusak nilai-nilai yang akan ditegakkan oleh sistem perbankan Islam.

b. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah memang sudah seharusnya menjadi pembiayaan utama dalam perbankan syariah karena yang paling sesuai dengan syariah. Namun demikian, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, membolehkan perbankan menggunakan prinsip *profit sharing* atau *net revenue sharing* (NRS) (Fatwa_DSN, 2000). Bahkan DSN menyarankan demi kemaslahatan, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan NRS sebagai basis bagi hasilnya (Khasanah, 2018). Menurut Rahmawati et al., (2013), sistem *Net Revenue Sharing* (NRS) yang ada dalam PSAK syariah 105 dan Fatwa DSN

MUI no.15/DSN-MUI/ IX/ 2000 dan diterapkan pada pembiayaan mudharabah memunculkan ketidakadilan, di mana keuntungan berpihak pada pemilik dana (bank) daripada mudharib. *Net revenue sharing* berdasar penghasilan bersih artinya pemberi pinjaman tidak pernah akan menanggung risiko jika *mudharib* mengalami kerugian. Pengusaha pasti memperoleh penghasilan, namun dengan penghasilan tersebut dimungkinkan pengusaha masih mengalami kerugian. Jika dengan penghasilan bersih tersebut pengusaha mengalami kerugian, maka dalam kondisi rugi pengusaha harus tetap membayar bagi hasil.

c. Sumber Daya Insani

Salah satu faktor keberhasilan bank syariah adalah dukungan sumber daya insani yang profesional di bidang perbankan syariah. Sumber daya insani pada perbankan syariah belum bisa dioptimalkan karena sebagian besar direkrut dari para profesional pada perbankan konvensional. Perlu upaya serius untuk mengubah dari budaya budaya konvensional menjadi budaya syariah (Saidah et al., 2024). Tantangan manajemen untuk bisa merekrut dan mengembangkan SDI yang profesional dibidang perbankan syariah (Motik, 2024; Yanti et al., 2024).

d. Sikap Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun yang memanfaatkan jasa bank syariah masih sangat sedikit (Hasan & Syahira, 2022). Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan bank syariah di Indonesia antara lain:

- Kurangnya literasi dan pemahaman keuangan syariah.

Literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia masih sangat rendah tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Masih banyak yang menganggap sama antara bank konvensional dengan bank syariah. Masyarakat juga belum paham dan masih merasa asing dengan nama-nama produk yang ditawarkan oleh bank syariah, karena istilah-istilahnya yang menggunakan istilah asli Bahasa arab seperti wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah.

- Masyarakat masih menganggap bunga bank tidak riba.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bunga bank tidak riba, sehingga masyarakat tetap menjadikan bank konvensional sebagai bank utamanya. Bahkan, banyak masyarakat yang meyakini bunga riba dan mempunyai rekening bank syariah, tetapi juga mempunyai rekening bank konvensional dengan pertimbangan kemudahan teknologi. Pendapat ini sejalan dengan Arafah et al., (2023) melakukan literature review bahwa banyak tokoh seperti Fazlurrahman, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan Rahardjo dan Darul Ifta' Mesir yang merupakan lembaga fatwa keislaman di Mesir yang menganggap bunga tidak haram.

- Rendahnya sosialisasi bank syariah.

Agar masyarakat memahami dan mempunyai literasi tentang bank syariah, maka perlu upaya yang serius dan berkesinambungan untuk melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat (Aisyah et al., 2023). Memang menjadi tantangan bagi manajemen bank syariah untuk melakukan sosialisasi dan promosi dimana

anggaran biaya untuk itu tidak sedikit. Pemerintah melalui OJK juga sudah berupaya melakukan sosialisasi perbankan syariah, namun masih kalah dibanding dengan bank konvensional.


- Selain itu, faktor jangkauan layanan bank syariah yang masih terbatas, ketersediaan produk yang terbatas, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang kurang optimal juga menjadi faktor yang menyebabkan Masyarakat Indonesia masih enggan memanfaatkan perbankan syariah sebagai bank utama mereka.

e. Masalah maqasid syariah

Kinerja bank syariah selain diatur sesuai dengan standar Kesehatan bank seperti bank konvensional, juga dituntut beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut POJK No. 11 tahun 2011, manajemen bank syariah wajib melakukan penilaian secara mandiri terhadap Tingkat kesehatannya dengan menggunakan pendekatan *risk-based bank rating*, juga harus mengikuti tujuan syariah atau maqasid syariah. Maqasid syariah secara umum mencakup lima tujuan utama terdiri dari (1) memelihara agama (*ad-din*), (2) memelihara jiwa (*an-nafs*), (3) memelihara akal (*Al-aql*), (4) memelihara keturunan (*an-nasl*), dan (5) memelihara harta (*al-mal*). Mohammed & Razak., (2008) dan Antonio et al., (2020) menfasirkan maqsid syariah dalam perbankan syariah menjadi 3 elemen yaitu pertama *tahdhib al-fard* (pendidikan karyawan) yang diukur dengan besarnya hibah pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi/sosialisasi bank syariah. Kedua, *Iqamah al-adl* (menciptakan keadilan) yang diukur dengan keuntungan yang wajar (*fair return*), keterjangkauan harga

(*affordable price*), dan porsi produk bebas bunga. Ketiga, *Jalb al-maslahah* (kepentingan umum) yang diukur dengan profitabilitas, rasio zakat, dan rasio investasi di sektor rill.

Hasil penelitian kami menunjukkan masih sangat minim kepatuhan bank syariah terhadap maqasid syariah. Bank syariah lebih mengutamakan kinerja keuangan dibanding kinerja maqasid syariah (Sutrisno, 2018). Hal ini dikarenakan kinerja maqasid syariah hanya sebagai himbauan dan bukan sebagai kewajiban sehingga kinerja maqasid syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah (Sutrisno & Widarjono, 2018). Bahkan hasil penelitian menunjukkan indek maqasid syariah berhubungan *negative* dengan kinerja keuangan (Sutrisno, 2018). Hal ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan matrik *Syariah Conformity and Profitability* (SCnP) model, yang digagas oleh Kuppusamy et al., (2010) seperti pada gambar 1 di bawah.



Gambar 1: Posisi Bank Syariah dalam Matrik SCnP

(Sumber: Sutrisno, 2018)

V. Mau Dibawa ke Mana Bank Syariah?

Beban manajemen perbankan syariah memang sangat berat, karena selain berorientasi laba, perbankan syariah juga harus beroperasi sesuai maqasid syariah. Manajemen perbankan syariah dalam operasionalnya tidak sebebas dan sefleksibel perbankan konvensional. Mengatasi masalah likuiditas misalnya, masih belum banyak instrumen-instrumen likuiditas yang betul-betul terbebas dari unsur bunga baik dalam penempatan dana jika kelebihan likuiditas maupun sumber dana jika mengalami kekurangan likuiditas. Namun demikian, manajemen memang dituntut untuk bisa membawa perbankan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah agar kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh manajemen perbankan syariah antara lain:

a. Mengurangi porsi pembiayaan murabahah yang oleh sebagian masyarakat masih dianggap sama dengan produk bank konvensional. Kesannya, hanya mengubah nama bunga dengan margin laba, yang pada perhitungannya sama persis dengan bunga. Atau menjadikan pembiayaan murabahah betul-betul sesuai dengan aslinya yaitu adanya basis aset yang dijual belikan, bukan hanya akadnya saja. Ada cerita menarik dari sebuah BMT di salah satu PTS yang ingin mengubah pembiayaan murabahah yang oleh seorang kyai dianggap haram, karena transaksinya tidak disertai dengan aset riil (Dewi, 2023). Manajer BMT bertekad melakukan transformasi mekaanisme transaksi yang semula BMT menyerahkan uang tunai kepada nasabah dan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, menjadi penyerahan aset riil. Transformasi

ini ternyata ditentang baik dari internal (SDI) maupun eksternal (nasabah). Dari internal, SDI hanya 60% yang bersedia meneruskan pengabdianya, sementara dari eksternal banyak yang komplain karena semula menerima uang menjadi menerima barang. Kondisi ini terjadi tidak hanya seminggu dua minggu tetapi sampai sekitar 6 bulan tidak ada nasabah.

b. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan konsep *profit and loss sharing*, di mana jika laba akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati, begitu pula jika rugi juga akan dibagi sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, walaupun Fatwa DSN mengizinkan untuk *net revenue sharing*, sebaiknya perbankan syariah tidak melakukannya, karena skema ini lebih menguntungkan bank, sehingga mengurangi ketidakadilan. Bank syariah lebih utama menerapkan prinsip *profit sharing* karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sesuai dengan syariah yakni ada prinsip keadilan.

c. Deputy Direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK mengatakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia sebesar 8.93 masih sangat rendah dibanding literasi perbankan konvensional 38.03 (Anonim, 2022). Oleh karena itu, tugas manajemen perbankan syariah untuk semakin meningkatkan literasi keuangan syariah. Perlu upaya serius untuk sosialisasi perbankan syariah secara kontinu baik melalui media massa, seminar dan workshop, pendekatan komunitas terhadap ustaz-ustaz yang mempunyai jamaah, sosialisasi melalui *influencer*, atau upaya lain agar perbankan syariah semakin dikenal masyarakat.

d. Manajemen bank syariah juga harus memperhatikan dengan serius masalah SDI yang dimiliki. Sumber daya insani perbankan syariah harus profesional tidak hanya ahli dibidang perbankan saja tetapi juga paham dengan konsep dan produk bank syariah yang ditawarkan, memahami implementasi produk perbankan syariah dan bisa meyakinkan nasabah bahwa perbankan syariah yang dikelola benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kepercayaan nasabah terhadap operasi bank syariah merupakan kunci bagi pengembangan perbankan syariah. Untuk itu manajemen bank syariah harus selalu mengadakan Pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkesinambungan. SDM tidak hanya dibebani dengan target tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan.

e. Manajemen bank syariah juga perlu memperhatikan tiga elemen maqashid syariah yang disarankan oleh Mohammed & Razak., (2008) dan Antonio et al., (2020) yakni *pertama*, pendidikan karyawan yang tujuannya selain kesejahteraan karyawan juga untuk meningkatkan profesionalitas karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan publikasi/sosialisasi. *Kedua*, menciptakan keadilan dengan memberikan pembiayaan dengan harga yang terjangkau (*affordable price*) dan mengambil keuntungan yang wajar (*fair return*), dan *ketiga*, *jalb al-maslahah* yakni mengutamakan memberikan pembiayaan pada sektor riil yang sesuai dengan prinsip keadilan, mengelola zakat sehingga fungsi sosialnya bisa berjalan dengan baik.

f. Peran Pemerintah.

Agar perbankan syariah bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, perlu mendapatkan dukungan

pemerintah baik dari segi regulasi dan kebijakan yang mendukung yang berbeda dari bank konvensional, pengawasan dan penegakan hukum dengan membentuk otoritas khusus yang mengawasi bank syariah dalam hal kepatuhan syariah. Selain itu, juga memberikan dukungan fasilitas keuangan untuk mendukung pengelolaan likuiditas bank syariah dengan mengeluarkan berbagai instrument likuiditas bank syariah. Pemerintah juga harus bisa memastikan adanya persaingan yang sehat antara bank syariah dengan bank konvensional maupun antar bank syariah.

VI. Penutup

Keberadaan bank syariah merupakan impian umat Islam yang percaya bahwa bunga itu riba yang dilarang dalam hukum Islam. Perbankan syariah seharusnya mencerminkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan menawarkan alternatif yang dianggap lebih adil dan etis dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun, jika dalam operasinya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah, mungkin sifatnya masih sementara sehingga dalam jangka panjang diharapkan dan kita doakan bisa sesuai dengan prinsip syariah yang berkeadilan.

Kita sebagai umat Islam maupun Lembaga-lembaga yang berlabel Islam sudah selayaknya mendukung secara total terhadap perbankan syariah. Yayasan Badan Wakaf UII dan Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang berlabel islam dengan berbagai unit bisnisnya juga seharusnya mendukung perbankan syariah dengan memanfaatkan bank syariah sebagai bank utama. Intinya: **kalo bukan kita, siapa lagi, kalo bukan sekarang kapan lagi?** Semoga perbankan syariah bisa

berkembang dengan baik dan beroperasi sesuai dengan keinginan umat Islam.

VII. Ucapan Terima Kasih

Pada bagian akhir pidato ini, perkenankan saya kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rida dan rahmat-Nya sehingga saya diberikan kesempatan dan amanah sebagai Profesor dalam Manajemen Keuangan di Universitas Islam Indonesia yang kita cintai bersama. Keberhasilan meraih jabatan profesor bukanlah usaha saya sendiri, tetapi juga kontribusi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi tersebut.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya haturkan kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Samirun dan Ibuku Rudjijem yang telah dengan tulus dan penuh pengorbanan menyekolahkan saya sampai ke jenjang sarjana. Bapakku yang tidak lulus SD dan sebagai buruh tukang kayu mengorbankan penghasilannya yang tidak seberapa untuk membiayai saya kuliah. Juga ibuku yang juga tidak lulus SD yang selalu mendorong agar saya tidak mengecewakan keluarga karena hanya satu-satunya anak yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Semoga Bapak dan Ibu yang telah berada dipangkuan Allah Swt. merasa bangga melihat anaknya bisa mencapai jenjang jabatan tertinggi sebagai dosen di Perguruan Tinggi.

Terima kasih juga untuk Kangmasku Misradi Suhanto yang telah merelakan tidak meneruskan Sekolah Menengah Atasnya agar saya bisa kuliah. Juga terima kasih pada adik saya Agus Siswanto yang sudah saya

upayakan untuk bisa kuliah namun ternyata tidak mampu meneruskan sampai tingkat sarjana.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada istri saya Harlis Setyawati yang telah dengan sabar dan telaten mendorong saya untuk bisa segera mengurus jabatan guru besar. Juga terima kasih kepada anak-anak saya Diah Rosna Yustanti, S.E., M.Ak., Diaz Reza Yudhatama, S.Ak., MBA, M.M., Derry Rifki Magista, S.Ak., Zahreta Devi Maghvira, AMD., yang selalu memberikan *support* kepada saya untuk berkarya sehingga bisa menjadi guru besar.

Terimakasih kami ucapkan kepada Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf, Rektor dan wakil Rektor Universitas Islam Indonesia. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Prof. Johan Arifin, Ph.D., Wakil Dekan Sumberdaya dan Keuangan Drs. Abudul Moin, MBA, Ph.D., Wakil Dekan Alumni dan Kemahasiswaan Drs. Ahmad Tohirin, MA, Ph.D, serta Mas Jatiantoro dan Mas Sigit dari Divisi SDM yang telah banyak membantu pemberkasan data-data usulan Guru Besar saya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah V yang telah memproses, mengawal dan mengusulkan kenaikan jabatan Guru Besar saya. Juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memproses dan menyetujui serta mengeluarkan SK Guru Besar saya.

Ucapan terima kasih spesial saya berikan kepada Prof. Hadri Kusuma, MBA, DBA., sebagai Dekan waktu itu yang telah banyak membantu saya pada masa-masa sulit saya sehingga saya bisa meneruskan S3 di Universitas Islam Indonesia. Beliau juga sebagai promotor saya (Bersama Prof. Zaenal Arifin, dan Alm.

Prof. Agus Harjito sebagai ko-promotor) yang telah banyak membantu menyelesaikan disertasi saya. Ucapan terima kasih spesial juga saya berikan kepada Prof. Agus Widarjono yang bersedia menjadi mentor dan membantu penulisan artikel kunci sebagai syarat guru besar, terutama pada alat analisis statistiknya yang canggih.

Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman sejawat di Gugus Keuangan, teman-teman satu prodi manajemen, teman-teman satu jurusan manajemen, dan teman-teman satu fakultas di FBE yang selalu *mensupport* karir saya.

Terakhir, kami ucapkan terimakasih kepada Dewan Guru Besar dan semua tamu undangan yang berkenan untuk hadir pada acara pengukuhan guru besar saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. (2018). Practice of Mudaraba and Musharaka in Islamic Banking. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3161208>
- Aisyah, N., Rusdi, M., & Assidiq, A. B. (2023). Determinants Of The Decision To Become An Islamic Bank Customer. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(2), 147–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1226>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Makkawi, N. A.-K., & Ma'ruf, A. (2023). The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review. *Al-Muzara'Ah*, 11(1), 17–30. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.17-30>
- Anonim. (2022). OJK Ungkap 2 Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220414155843-78-784925/ojk-ungkap-2-tantangan-perbankan-syariah-di-indonesia>.
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Arafah, M., Abubakar, A., Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. (2023). Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>

- Asyiqin, I. Z., Sulistiyono, A., & Manan, A. (2019). The Polemic of Murabaha Financing Validity: the Study of Its Implementation in Sharia Banking in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5), 28–38.
- BAPPENAS. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*.
[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Masterplan_Arsitektur_Keuangan_Syariah_Indonesia.pdf)
- Dewi, M. K. (2023). Mengelola Angin Perubahan pada Koperasi Syariah: Transformasi BMT UMY. In *Studi Kasus*.
- Effendi, J., & Pratiwi, A. A. (2017). Factors Affecting The Repayment Rate of Musharaka Financing On Micro Enterprises: Case Study of BMT Al Munawwarah, South Tangerang. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 321–334.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6238>
- Fatwa_DSN. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- Hasan, Z., & Syahira, N. (2022). Opportunities and Challenges of Islamic Banks during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 57–64.
- Ismal, R. (2009). Assessing Moral Hazard Problem. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(2), 102–112.

- Jais, M., Sofyan, F., & Bacha, A. M. (2020). Mudarabah and Musharakah as an equity financing model: issues in practice. *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends*, 2, 107–113. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/AGC-BEST/article/download/16869/12320>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Keli). PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 22(2), 181–201. <https://doi.org/10.4197/islec.22-2.7>
- Khan, M., Siswanto, D., & Ur Rahman, A. (2020). the Obstacle Factors of Musharakah and Mudharabah Application in Pakistan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.11>
- Khasanah, K. (2018). Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 111–123.
- Khotijah, S. A. (2020). Analysis of the Effect of Murabaha Finance in Sharia Banks on the Economic Growth of Agricultural Sector. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 246–259. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5432>

- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a Shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35–48.
- Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25–49.
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* , Putra Jaya Marroitt, 1967(June), 1–17.
- Motik, D. P. (2024). Opportunities and Challenges of Sharia Banking in Indonesia in the Financial Technology (Fintech) Industry: Systematic Literature Review. *Proceedings International Conference of Bunga Bangsa (ICOBBA)*, 2(1), 59–67.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah* (Edisi Revi). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mulya, I., & Ansari, M. I. (2024). Analysis of financing settlement on problematic murabahah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) DSN-MUI fatwa perspective. *International Journal of Law*, 10(1), 235–238.
- Rahmawati, V. N., Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2013). *Menggeser Paradigma Stock Concept Menuju Flow Concept: Kritik atas Net Revenue Sharing pada Akuntansi Mudharabah*.

- http://ajidedim.lecture.ub.ac.id/files/2014/01/2013_Rahmanti-Mulawarman-Kamayanti.pdf
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking & Finance, Investment, Takaful and Financial Planning*. Dinamas Publishing.
- Saidah, F. N., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2024). Quo-Vadis Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(1), 25–36.
<https://doi.org/10.22441/pelita.2024.v1i1.001>
- Saidi, Z. (2022). *Tidak Syariahnya Bank Syariah* (Edisi 8). Penerbit Lokomotif.
- Sutrisno. (2018). *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah* (Edisi Perd). Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi UIL.
- Sutrisno, S. (2015). Perbankan syariah: antara Oportunisme dan Idealisme: Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(3), 418–430.
<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40-3933-1-PB.pdf>
- Sutrisno, & Widarjono, A. (2018). Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian islamic banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175–1184.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.89.1175.1184>
- Wiyono, W. M., & Erowati, E. M. (2022). The Drawbacks of Mudharabah Financing Contract on Sharia Banking. *1st Ahmad Dahlan International Conference on Law and Social Justice*, 10, 1–8.

- Yanti, N., Syamsurizal, Bakar, N. A., Wandu, J. I., & Andrianto. (2024). Development And Challenges Of Sharia Banking In Indonesia In The Global Financial Context. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–40.
- Zulfikar. (2020). Challenges of Islamic Banking in Indonesia in Developing Products. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3, 35–42.
<https://doi.org/10.37231/jmtp.2020.1.3.55>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M.

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM
Tempat, Tanggal Lahir	Banyuwangi, 26 Agustus 1960
NIK	863110102
NIDN	0526086001
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat Kantor	Jl. Pawiro Kuwat, Condongcatur,
Alamat Rumah	Perum Candi Gebang, Timur Masjid
Jabatan Akademik	Guru Besar
Alamat email	sutrisno@uii.ac.id
Telp - HP	(0274)883188 - 081392442525
Riwayat Jabatan	Chief-editor Jurnal 'Asian Management and Business Review' (AMBR) 2022-sekarang

	Direktur Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FBE UII, 2018-2022
	Ketua Program Studi Manajemen FBE UII. 2014-2018
	Ketua STIE SBI Yogyakarta. 2017-2002

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Penyelenggara	Tahun lulus
1	Sekolah Dasar	SD Negeri Genteng I	1972
2	Sekeloh Menengah Pertama	SMPN Genteng	1975
3	Sekolah Menengah Atas	SMEA Muhammadiyah Genteng	1979
4	S1	FE Universitas Islam Indonesia	1984
5	S2	Magister Manajemen UGM	1990
6	S3	PDIE FBE Universitas Islam Indonesia	2014

C. Sertifikasi Profesi

No	Jenis Sertifikasi	Nama Penyelenggara	Tahun lulus
1	Certified of Security Analyst (CSA)	Lembaga Sertifikasi Pasar Modal (Jakarta)	2016
2	Certified of Invenst Banking (CIB)	Lembaga Sertifikasi Pasar Modal (Jakarta)	2018

D. Karya Ilmiah Buku

No	Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit
1	Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi	Penerbit Ekonisia	2000
2	Riset Keuangan dan Perbankan Berbasis SPSS	Penerbit Ekonisia	2017
3	Studi Kelayakan Bisnis	Penerbit Ekonisia	2018
4	Manajemen Keuangan Korporat	Penerbit Ekonisia	2019

5	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	Penerbit K-Media	2020
6	Kesehatan Bank, Pendekatan Risk Based Bank Rating	Syntac Computama	2020
7	Akuntansi Manajemen: Proses Pengambilan Keputusan	Penerbit Ekonisia	2022
8	Akuntansi Pengantar: Memahami Penyusunan Laporan Keuangan	PT. Samudra Solusi Profesional	2024

E. Penelitian

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun
1	Peran Kredit Hijau terhadap Ketahanan Bank dan Profitabilitas: Studi Kasus pada Perbankan Hijau di Indonesia	Ristekdikti	2024
2	Peran Dewan Etnis dan Keberagaman Dewan pada Kinerja Korporat, pada Saham Indeks	Ristek Dikti	2024

	Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia		
3	Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah	Ristekdikti 2 tahun	2016 2017
4	Disiplin Pasar dan Risiko Bank: Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia Disiplin Pasar dan Risiko Bank	DPPM UII	2020
5	Determinant Of Capital Buffer In Islamic Banks: The Indonesian Case	Pusat Pengembangan Manajemen (PPM)	2023
6	The Effect of Liquidity Risk, Capital and Third-Party Fund On Bank Performance with Credit Risk as Intervening Variable: Cases in Conventioanl Bank in Indonesia	Pusat Pengembangan Manajemen (PPM)	2023
7	Is Profit-Loss Sharing Financing Matter For	Pusat Pengembangan	2022

	Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case	Manajemen (PPM)	
8	Risiko dan Kinerja Bank: Apakah Pandemi Covid 19 Mempengaruhinya? Kasus Pada Bank Bpd Di Indonesia	Pusat Pengembangan Manajemen (PPM)	2021

F. Daftar Karya Ilmiah Publikasi Jurnal Jurnal Terindeks Scopus

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Terbit
1	The influence of tick prices on high-frequency trading on market quality in LQ-45 Indonesia – Q3	International Journal of Management and Sustainability,13(2), pp. 351–363	2024
2	Determinants of capital buffer in Islamic banks: the lesson from Indonesia – Q3	Cogent Business and Management,11(1)	2024
3	Does Financing Diversification Improve Bank Risk? Evidence From Indonesian	International Journal of Economics and Finance Studies, 2023, 15(4), pp. 103–124	2023

	Islamic Rural Banks – Q3		
4	Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank’s Profitability? The Indonesian Case – Q2	<i>Risks</i> , 2022, 10(11), 20	2022
5	Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian islamic banks – Q3	Asian Economic and Financial Review, 8(9), pp. 1175–1184	2018
6	Determinant factors of firm performance in the consumer goods industry case study on consumer goods industry in indoneisian stock exchange – Q4	International Journal of Economic esearch, 14(15), pp. 155–162	2017
7	Risk management and performance of	International Journal of Applied Business and Economic	2016

	conventional banking in Indonesia – Q4	esearch. 14(11), pp. 7893–7902	
--	--	--------------------------------	--

JURNAL TERINDEKS SINTA

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Terbit
1	The Role of Ethnicity and Board Diversity in Corporate Performance: Cases of Kompas 100 Indexed Companies	IJEBMR	5 (10) 2024
2	Determinants of Green Credit and Their Influence on Banking Profitability in Indonesia	Jurnal REAKSI	9 (1) 2024
3	Islamic Banks' Risks and Profitability A Case Study on Islamic Banks in Indonesia https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/2701/1814	Jurnal Kinerja	Vol 24, No. 1, 2020
4	Women on Boards, Political Connection and Firm Value (Case Study on Companies in Indonesia Stock Exchange) https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/3497/1877	Modus	Vol. 32 (2): 2020

5	Profitablity And Liquidity On Corporate Value Through Dividend Policy As Intervening Variabel: Empirical Study On Islamic Capital Market https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/61908/36249	Buletin Studi Ekonomi	Vol 25 No. 2 2020
6	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Sektor Property Dan Real Estate. http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/7109/2784	Equilibrium	Vol 8 No. 2 2020
7	THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANK IN INDONEISA file:///C:/Users/USER/Downloads/2245-5899-1-PB.pdf	Equity	Vol. 23 No. 2
8	Corporate Governance, Profitability and Firm Value Study on The Indonesian Islamic Stock Index	Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam	Vol 6 No. 2

	file:///C:/Users/USER/Downloads/23231-91775-3-PB.pdf		
9	Pandemic Impact Of Covid-19 On The Stock Market Index And Return Of Stock Market Index (Event Study On Stock Market Index In Asean Exchange) file:///C:/Users/USER/Downloads/4068-9924-1-SM.pdf	Modus	Vol 33 No. 1 2021
10	Skandal Gamestop: Sebuah Analisis Deskriptif & Solusi Pencegahan Dari Perspektif Ekonomi Politik Investasi	JUMBO	5(2) 2021
11	Risk Management And Banking Performance With Corporate Governance As Moderating Variable	Buletin Studi Ekonomi	26(2) 2021

G. Jurnal Internasional

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Terbit
1	DETERMINANT ANALYSIS OF DIVIDEND POLICY: Empirical Study on Islamic Capital Market in Indonesia http://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2020/IJEBMR_540.pdf	IJEBMR	4(5) 2021

2	Ownership Structure And Agency Cost: Case Study On Manufacturing Company In Indonesia Stock Exchange http://www.aessweb.com/pdf-files/AJER202010(12)239-244.pdf	AJERSS	10(12) 2021
3	The Effect of Board Structure on Firm Value with Profitability as an Intervening Variable https://www.rsisinternational.org/journals/ijrsi/digital-library/volume-7-issue-12/68-77.pdf	IJRSI	7(12) 2021
4	Financial Flexibility, Bankruptcy Risk And Capital Structurture https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2021/IJEBMR_688.pdf	IJEBMR	5(2) 2022
5	Financial Performance And Firm Value Through Dividend Policy (Cases on Mining Company in Indonesia) http://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2021/IJEBMR_725.pdf	IJEBMR	5(4) 2022
6	The Jiwasraya And Asabri Scandal: A Description Analysis & Prevention Solutions From Investment	IJEBMR	5(10)

	Political Economic Perspective		
7	The Effect of Profitability, Asset Structure, Business Risk, and Liquidity on Capital Structure in Health Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange	IJEBMR	6(6) 2022
8	Corporate Government Index and Factors Diterminant: Study on Manufacture Industries in Indonesia Stock Exchange	AFMJ	7(7) 2022
9	Effect of Financial Literation and Financial Bias on Investment Decisions	AFRJ	9(7) 2022
10	Corporate Governance Mechanism and Earning Management in Indonesian Islamic Bank	IJEBMR	6(5) 2022
11	The Effect of Good Corporate Governance Implementation on Corporate Social Responsibility and Company Values	AFMJ	7(6) 2022
12	The Effect of Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility on Profitability and Firm Value	IJEBMR	6(7) 2022

13	Corporate Governance Mechanisms and Corporate Performance: The Case on the Kompas 100 Index	IJEBMR	8(6) 2024
14	The Influence of Perception, Trust, And Security on Fintech E-Wallet Services: The Case of The Z Generation in Yogyakarta	IJMRA	7(3) 2024
15	The Effect of Corporate Governance Mechanisms and Banking Performance in Indonesia	Account and Financial management	8(12) 2023
16	An In-Depth Analysis of Credit, Capital, and Operational Risks on Regional Development Banks' Performance Amidst the Covid-19 Pandemic	IJFBS	12(3) 2023
17	Banking Risk, Third-Party Fund And Performance: Cases of Conventional Bank in Indonesian Stock exchange	IJFBS	12(2) 2023
18	The Effect of Financial Knowledge and Financial Attitude on Financial Management Behavior of Yogyakarta Students With Financial Self Efficacy as Mediation Variable	IJEBMR	8(9) 2024
19	Corporate Governance Mechanisms and Corporate	IJEBMR	8(6)



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**